



BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN

dan

BUPATI SOLOK SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Solok Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan perda.
6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
11. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
12. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangundangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

APBD Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp. 899.949.091.788,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta sembilan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp 824.715.315.691,00
b. Belanja Daerah	Rp 899.949.091.788,00
	Defisit Rp (75.233.776.097,00)
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan	Rp 75.233.776.097,00
2. Pengeluaran	Rp 0,00
	Pembiayaan Netto Rp 75.233.776.097,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran Tahun berkenaan Rp 0,00.

Pasal 4

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp 824.715.315.691 (delapan ratus dua puluh empat milyar tujuh ratus lima belas juta tiga ratus lima belas ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah), yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli Daerah
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 5

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp 75.128.500.000,00 (Tujuh puluh lima milyar seratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak Daerah;
- b. retribusi Daerah;
- c. lain-lain pendapatan kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 13.050.000.000,00 (tiga belas milyar lima puluh juta rupiah).

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.569.500.000,00 (dua milyar lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 56.509.000.000,00 (lima puluh enam milyar lima ratus sembilan juta rupiah).

Pasal 6

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp 739.711.665.691 (tujuh ratus tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus sebelas juta enam ratus enam puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. pendapatan transfer antar Daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 688.643.931.000,00 (enam ratus delapan puluh delapan milyar enam ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 51.067.734.691,00 (lima puluh satu milyar enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah).

Pasal 7

- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp 9.875.150.000,00 (sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan hibah;
 - b. dana darurat; dan
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00.
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00.
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 9.875.150.000,00 (sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 8

- Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp 899.949.091.788,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta sembilan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja operasional;
 - b. belanja modal;
 - b. belanja tidak terduga; dan
 - c. belanja transfer.

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp 662.352.801.152,00 (enam ratus enam puluh dua milyar tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus satu ribu seratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - b. belanja bunga;
 - c. belanja subsidi;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 396.816.175.539,00 (tiga ratus sembilan puluh enam milyar delapan ratus enam belas juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 254.890.223.369,00 (dua ratus lima puluh empat milyar delapan ratus sembilan puluh juta dua ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00.
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00.
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 10.646.402.244,00 (sepuluh milyar enam ratus empat puluh enam juta empat ratus dua ribu dua ratus empat puluh empat rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 0,00.

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp 158.003.459.982,00 (seratus lima puluh delapan milyar tiga juta empat ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - b. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - c. belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 10.371.017.230,00 (sepuluh milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh belas ribu dua ratus tiga puluh rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 28.765.230.008,00 (dua puluh delapan milyar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu delapan rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 39.040.605.613,00 (tiga puluh sembilan milyar empat puluh juta enam ratus lima ribu enam ratus tiga belas rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 76.579.302.631,00 (tujuh puluh enam milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus dua ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 2.709.904,500,00 (dua milyar tujuh ratus sembilan juta sembilan ratus empat ribu lima ratus rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 537.400.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah)

Pasal 11

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp 78.592.830.654,00 (tujuh puluh delapan milyar lima ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh ribu enam ratus lima puluh empat rupiah). yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.580.709.754,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 77.012.120.900,00 (tujuh puluh tujuh milyar dua belas juta seratus dua puluh ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 13

Anggaran pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp 75.233.776.097,00 (tujuh puluh lima milyar dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 14

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp 75.233.776.097,00 (tujuh puluh lima milyar dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu sembilan puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- b. pencairan dana cadangan;
- b. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- c. penerimaan pinjaman Daerah;
- d. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan
- e. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 75.233.776.097,00 (tujuh puluh lima milyar dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu sembilan puluh tujuh rupiah).

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00.

(4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00.

(5) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00.

(6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0,00.

(7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.75.233.776.097,00 (tujuh puluh lima milyar dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu sembilan puluh tujuh rupiah).

Pasal 15

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00, yang terdiri atas:

- a. pembentukan dana cadangan;
- b. penyertaan modal Daerah;
- c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
- d. pemberian pinjaman Daerah; dan
- b. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00.

(3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00.

(4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00.

(5) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00.

(6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0,00.

Pasal 16

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp. 75.233.776.097,00 (tujuh puluh lima milyar dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu sembilan puluh tujuh rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar 75.233.776.097,00 (tujuh puluh lima milyar dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu sembilan puluh tujuh rupiah).

Pasal 17

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2023, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala Daerah tentang Penjabaran Peraturan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan mendesak dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 18

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. Lampiran II ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
3. Lampiran III rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4. Lampiran IV rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, dan kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
5. Lampiran V rekapitulasi belanja daerah untuk keseluruhan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

6. Lampiran VI rekapitulasi belanja untuk pemenuhan spm;
7. Lampiran VII sinkronisasi program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan rancangan APBD;
8. Lampiran VIII sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dengan rancangan APBD;
9. Lampiran IX sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas Daerah;
10. Lampiran X daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
11. Lampiran XI daftar piutang Daerah
12. Lampiran XII daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya
13. Lampiran XIII daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan aset Lain-Lain
14. Lampiran XIV daftar sub kegiatan tahun jamak (mulity years)
15. Lampiran XV daftar dana cadangan; dan
16. Lampiran XVI daftar pinjaman Daerah

Pasal 19

Ketentuan mengenai Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
Padatanggal 7 Desember
2022
BUPATI SOLOK SELATAN,


KHAIROUNAS

Diundangkan di Padang Aro
padatanggal 1 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,


SYANSURIZALDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELANTANTAHUN 2022 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN POVINSI
SUMATERA BARAT : (7 / 93 / 2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATENEN SOLOK SELATAN
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

I. UMUM

Dalam ketentuan Pasal 309 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, menyatakan bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara. Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

APBD terdiri atas anggaran Pendapatan Daerah, Anggaran Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Anggaran pendapatan Pendapatan Asli Daerah, yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan Penerimaan lainnya), Bagian Dana Perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus serta Pendapatan lain-lain yang sah seperti Dana Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya dan Pendapatan Lain-Lain. Anggaran Belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah. Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:

- a. Fungsi Otorisasi adalah Anggaran daerah tersebut menjadi dasar untuk dapat melaksanakan pendapatan serta belanja daerah ditahun bersangkutan
- b. Fungsi Perencanaan adalah Anggaran daerah tersebut menjadi suatu pedoman bagi manajemen didalam merencanakan suatu kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- c. Fungsi Pengawasan adalah Anggaran daerah tersebut menjadi suatu pedoman untuk dapat menilai apakah kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
- d. Fungsi Alokasi adalah Anggaran daerah tersebut harus diarahkan untuk dapat menciptakan lapangan kerja atau juga mengurangi pengangguran serta pemborosan sumber daya, dan juga meningkatkan efisiensi & efektivitas perekonomian.
- e. Fungsi Distribusi adalah Anggaran daerah tersebut harus memperhatikan pada rasa keadilan dan juga kepatutan.
- f. Fungsi Stabilisasi adalah Anggaran daerah tersebut menjadi alat untuk dapat memelihara serta mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian suatu daerah

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 Cukup jelas
- Pasal 2 Cukup jelas
- Pasal 3 Cukup jelas
- Pasal 4 Cukup jelas
- Pasal 5 Cukup jelas
- Pasal 6 Cukup jelas
- Pasal 7 Cukup jelas
- Pasal 8 Cukup jelas
- Pasal 9 Cukup jelas
- Pasal 10 Cukup jelas
- Pasal 11 Cukup jelas
- Pasal 12 Cukup jelas
- Pasal 13 Cukup jelas
- Pasal 14 Cukup jelas
- Pasal 15 Cukup jelas
- Pasal 16 Cukup jelas
- Pasal 17 Cukup jelas
- Pasal 18 Cukup jelas
- Pasal 19 Cukup jelas
- Pasal 20 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR

**KABUPATEN SOLOK SELATAN
 BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	75.128.500.000
4.1.01	Pajak Daerah	13.050.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	2.569.500.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.000.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	56.509.000.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	739.711.665.691
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	688.643.931.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	51.067.734.691
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	9.875.150.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	9.875.150.000
	Jumlah Pendapatan	824.715.315.691
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	662.352.801.152
5.1.01	Belanja Pegawai	396.816.175.539
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	254.890.223.369
5.1.05	Belanja Hibah	10.646.402.244
5.2	BELANJA MODAL	158.003.459.982
5.2.01	Belanja Modal Tanah	10.371.017.230
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.765.230.008
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	39.040.605.613
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	76.579.302.631
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.709.904.500
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	537.400.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	78.592.830.654
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.580.709.754
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	77.012.120.900
	Jumlah Belanja	899.949.091.788
	Total Surplus/(Defisit)	(75.233.776.097)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	75.233.776.097
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	75.233.776.097
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	75.233.776.097
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0
	Pembiayaan Netto	75.233.776.097
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

Bupati Solok Selatan


 KHANUNAS